**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)**

**KHALIFAH WINI MUJADDIDAH AKBAR, AHKAM JAYADI, MUHAMMAD SABIR**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Email:** [**winiakbar@gmail.com**](mailto:winiakbar@gmail.com)

**Abstrak**

Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menjadi permasalahan pokok sebuah perusahaan karena tidak melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerjanya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) serta mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengenai klaim jaminan sosial kecelakaan kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan kecelakaan kerja yang dialaminya. Kemudian tanggung jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan bisa meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Dalam meningkatkan upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dan juga diharapkan mampu lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain.

***Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Perusahaan, Industri Kapal Indonesia.***

**Abstract**

Implementation of Workers' Social Security at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) is the main problem of a company because it does not implement social security for workers, especially work accident insurance for its workers. Therefore, this research was conducted to determine and understand the implementation of social security for PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) and know and understand how the responsibility of PT. Indonesian Ship Industry (Persero).

The implementation of social security for workers at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) in accordance with Law no. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies and regarding work accident social security claims can be processed when a party proposes to withdraw funds based on the work accident they have experienced. Then the responsibility of PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) has implemented it in accordance with standard operating procedures and can minimize the rate of work accidents at PT. Indonesian Ship Industry (Persero).

In increasing the effectiveness of work accident insurance at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), the company should carry out its responsibilities optimally and it is also hoped that it will be able to further increase the exploitation of the interests of its workers because basically between entrepreneurs and workers / laborers have dependence and need each other.

***Keywords: Social Security, Labor, Company, Indonesian Ship Industry.***

**Pendahuluan**

Dalam kehidupan ini sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup dalam masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berkerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan memutusnya, karena harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan.[[1]](#footnote-1)

Salah satu keberhasilan dari pembangunan nasional adalah dengan melihat kualitas manusianya. Peningkatan manusia ini sendiri tidak dapat tercapai apabila tidak adanya jaminan hidup yang pasti didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimana harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.[[2]](#footnote-2)

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.[[3]](#footnote-3)

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Kemudian selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Dalam melaksanakan hubungan kerja karena manusia menghadapi ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan risiko. Risiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Untuk menghadapi risiko ini maka diperlukannya suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan mencegah dan mengurangi timbulnya risiko tersebut. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.[[4]](#footnote-4)

Secara yuridis, macam-macam jaminan sosial tenaga kerja yang wajib diberikan kepada pekerja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu[[5]](#footnote-5): jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hati tua, dan jaminan kematian.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek juga menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan jamsostek sebagai upaya untuk merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja, berdisiplin, dan produktifitasnya tinggi. Jaminan kecelakaan kerja atau yang biasa disingkat (JKK) merupakan salah satu program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja kepada para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia salah satunya yaitu, BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi seharusnya memberikan contoh kepada perusahaan swasta tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kapal, yang mempekerjakan ratusan orang pekerja dan seluruh kegiatan operasional pada perusahaan tersebut memiliki bahaya dan potensi risiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karena menggunakan berbagai macam peralatan, alat-alat berat, alat-alat kelistrikan, dan alur pekerjaan yang melibatkan interaksi antara pekerja dengan peralatan. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah galangan kapal terbesar di Indonesia Timur diperlukan untuk mengkaji tentang jaminan sosial tenaga kerja yang pada khususnya jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan kali ini melakukan penelitian studi lapangan (*field research).* Penelitian ini menggunakan data langsung hasil dari survey dan wawancara di PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Selain itu, penelitian ini mengacu pada literature dari Undang-Undang, Jurnal, Artikel, dan lain sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang dimana penelitian empiris adalah salah satu metode penelitian yang memerlukan pengetahuan dalam berbagai macam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti dikarenakan penelitian ini langsung menemui pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)**

Mengenai pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Informasi mengenai kepesertaan karyawan PT. Industri kapal Indonesia (Persero) dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Manager SDM PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data-data dan wawancara dengan Manager SDM Bapak Akhyar mengatakan bahwa:

“Dalam hal pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, kami di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dilakukan perusahaan adalah mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan setiap tenaga kerja wajib membayar iuran yang besarannya ditetapkan berdasarkan persentase upah atau suatu jumlah tertentu. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.”[[6]](#footnote-6)

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Keikutsertaan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai perhatian terhadap hak-hak pekerja, juga menimbulkan rasa aman dalam bekerja karena jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja tersebut berhak mendapat jaminan dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Akhyar selaku Manager SDM bahwa:

“PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun.”[[7]](#footnote-7)

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) memiliki bentuk kepedulian dan perhatian bagi setiap tenaga kerja di perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi setiap tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang nantinya berimbas pada peningkatan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) diperoleh data mengenai jumlah tenaga kerja. Menurut Bapak Akhyar selaku Manager SDM, jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 205 orang, dibagi dalam 164 orang karyawan kantor pusat dan kantor unit bitung sebanyak 41 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan rincian sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Unit Kerja | Jumlah Pekerja |
| 1. | Satuan Pengawasan Intern | 4 orang |
| 2. | Sekretaris Perusahaan | 10 orang |
| 3. | Keuangan dan Akuntansi | 17 orang |
| 4. | Engineering dan Logistik | 13 orang |
| 5. | Pemasaran | 9 orang |
| 6. | Produksi | 102 orang |
| 7. | Badan Manajemen Mutu | 6 orang |
| 8. | Unit Usaha Perdagangan | 3 orang |
| 9. | Unit Bitung | 41 orang |
| Total Pekerja | | 205 orang |

Sumber: Data Primer, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), Juni 2020

Berdasarkan tabel diatas ini menunjukkan bahwa sebanyak 205 orang pekerja yang terdaftar di PT. Industri kapal Indonesia (Persero) dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan bisa langsung melaporkannya.

Dari 205 orang pekerja yang bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) terdapat 10 orang pekerja yang menjadi responden terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero). Berikut adalah tanggapan responden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tanggapan responden terhadap pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja | Jumlah Pekerja |
| 1. | Pihak yang puas | 8 Orang |
| 2. | Pihak yang tidak puas | 2 Orang |
| Total 10 Orang | | |

Adapun alasan 2 orang pekerja merasa tidak puas terhadap pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut, dikarenakan pengajuan klaim yang memakan waktu cukup lama dan berbelit-belit yang menyebabkan pencairan dana dan pengambilan uang jaminan milik pekerja tidak dapat segera diterima.

1. **Tanggung Jawab PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Akibat Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja**

Sesuai UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha bertugas menyelenggarakan keselamatan kerja. Guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemimpin tempat kerja wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik dalam konteks mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran, dan peningkatan K3, maupun memberi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa:

“Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja, maka perusahaan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian mengisi dan mengirim formulir laporan kecelakaan ke BPJS tempat dimana perusahaan mendaftarkan karyawan tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya setelah menerima surat keterangan dokter tentang kecelakaan kerja yang terjadi, dalam waktu 1 x 24 jam perusahaan kembali melaporkan kepada BPJS dengan menerangkan kecelakaan kerja seperti apa yang terjadi.”[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa:

“Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja langsung mendapat pelayanan dari perusahaan, dimana kecelakaan kecil yang masih bisa ditangani oleh dokter perusahaan akan dirawat di poliklinik perusahaan dan bagi pekerja yang tertimpa musibah besar langsung akan ditangani oleh Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan.”

Kemudian adapun fasilitas yang diperoleh pekerja pada saat terjadi kecelakaan kerja yaitu:

1. Pertolongan pertama dari pihak perusahaan
2. Pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit
3. Pemeriksaan dan pengobatan
4. Perawatan di Rumah Sakit

Dari 205 orang pekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yang menjadi responden, terdapat 2 (dua) orang pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja. Berikut data kecelakaan kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (persero) selama 5 tahun terakhir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Umur | Kecelakaan Kerja |
| 1. | Abdul Salam Santa | 45 tahun | Tangan kanan terjepit forklift |
| 2. | Efendy Kasry | 40 tahun | Kepala kejatuhan benda |

\*Sumber: Data Primer, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) 2015

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tanggapan pekerja terhadap jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan diperoleh hasil bahwa ada jaminan dan santunan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kecelakaan kerja ringan sampai kecelakaan kerja berat.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Efendy Kasri salah satu tenaga kerja bagian produksi yang berinteraksi langsung dengan alat-alat berat pernah mengalami kecelakaan kerja yang dimana kepala beliau kejatuhan benda

“Tanggungjawab perusahaan terkait kecelakaan kerja sangat cepat ditangani, saya bersyukur bisa mendapatkan perawatan medis tanpa bayaran sama sekali. Meskipun pihak keluarga saya yang harus mengurusnya sendiri.”

Selain memberikan jaminan dan santunan kepada para pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) juga selalu melakukan upaya untuk menjamin keselamatan kerja karyawan agar risiko kecelakaan kerja tidak tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Akbar selaku Manager K3LH bahwa:

“Untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja kami di K3LH menyediakan perlengkapan keselamatan kerja standar minimal yang berupa pakaian kerja, sepatu keselamatan kerja, safety helmet, Alat Perlindungan Diri (APD) bagi pekerja yang sesuai dengan jenis dan bahaya pekerjaanya. Serta kami selalu mengadakan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi masing-masing tingkat jabatannya di perusahaan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sudah dapat memenuhi kebutuhan pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dimana jika terjadi kecelakaan kerja keseluruhan biaya ditanggung oleh perusahaan, mulai dari biaya pengangkutan, biaya pengobatan dan biaya rumah sakit.

Adapun yang menjadi kekurangan dari jaminan yang dilaksanakan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) yaitu bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengurus sendiri hak-haknya untuk memperoleh santunan ke BPJS. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan kepada pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja, dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka harus mengurus sendiri hak-haknya ke BPJS dengan memperlihatkan kartu peserta, identitas peserta, serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Sejak 5 (lima) tahun terakhir PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) tidak pernah mengalami kecelakaan kerja. Ini dibuktikan dengan data kecelakaan kerja dari Manager K3LH pada tahun 2015. Ini dibuktikan dengan diberikannya Piagam Penghargaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara K3 Nasional di Sulawesi Selatan pada bulan februari 2019. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) mendapatkan prestasi yang luar biasa dengan predikat “Zero Accident” atau Kecelakaan Nihil dengan total jam kerja 2.401.008 (dua juta empat ratus satu)

**Kesimpulan**

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja yang diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat melindungi kepentingan pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Adapun mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan kecelakaan kerja yang dialami pekerja.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dalam memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kerja dengan memberikan jaminan dan perawatan medis serta tunjangan apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja sampai meninggal dunia telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun harus terus lebih diperhatikan, mengingat bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja sakit atau bahkan sampai kehilangan bagian-bagian tubuh tertentu pasti akan sulit dalam melakukan aktivitas sehari-hari terlebih untuk melakukan pekerjaan dan membiayai kehidupan sehari-hari dan keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 1

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2003) h. ix

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* h. 95

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* h. 98

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hasil wawancara dengan Bapak Achyar tanggal 10 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar tanggal 10 Juli 2020

Hasil Wawancara Bapak Akbar

1. Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2003) h. ix [↑](#footnote-ref-2)
3. Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* h. 95 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* h. 98 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan Bapak Achyar tanggal 10 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan Bapak Akhyar tanggal 10 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil Wawancara Bapak Akbar [↑](#footnote-ref-8)